

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak dimanapun dan dalam keadaan apapun selalu identik dengan mainan, bermain merupakan hak setiap anak sama pentingnya dengan pendidikan, dengan bermain anak berinteraksi, merangsang pola pikir dan melatih kecerdasan serta emosinya. Permainan (*games*) merupakan aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama (kelompok). Di lingkungan yang masih terlihat keakraban antar anggota masyarakat, banyak permainan yang dilakukan oleh anak-anak secara beramai-ramai dengan teman-teman mereka di halaman atau di teras rumah. Mereka berkelompok, berlarian, atau duduk melingkar memainkan salah satu permainan dan terciptalah keakraban, misalnya main kelereng (*gundu*), mobil-mobilan dari bambu, pistol-pistol dari kayu, kapal-kapalan dari styrofoam, congklak dari batu kerikil dan tanah yang dilobangi sedemikian rupa, petak umpet, gerobak selodor, dan lain-lain. Beberapa permainan ini sudah ada sejak lama yang disebut dengan permainan tradisional. Sedangkan pada masa kini beberapa permainan telah menggunakan peralatan modern/canggih yang disebut permainan modern.

Modernisasi telah membuat permainan berkembang pesat dengan jenis-jenis yang semakin variatif, hingga permainan tradisional kini telah tersingkir. Permainan modern yang saat ini menjadi idola baru anak-anak memang kurang mendidik,

cenderung individual, materialistis, ingin menang sendiri, dan masih banyak efek negatif lainnya. Namun, dengan semakin canggihnya permainan tersebut tidak menutup kemungkinan memiliki potensi bahaya bagi keselamatan dan kesehatan anak-anak.

Mainan anak-anak merupakan jenis barang yang berhubungan erat dengan kesehatan anak-anak. Karena produk mainan. Sebagian besar karena salah menggunakan produk mainan tersebut. Ketidaktahuan anak yang memainkannya, atau karena produknya yang memang tidak aman bagi anak-anak. Berbagai informasi menyebutkan bahwa produk mainan anak-anak banyak yang dibuat dengan menggunakan bahan pewarna atau bahan kimia lain yang berbahaya bagi kesehatan. Pada beberapa produk mainan anak-anak juga terdapat partikel-partikel kecil yang berpotensi tertelan anak-anak, mengandung unsur timbal yang dapat mengganggu kesehatan, menyebabkan insiden kekerasan yang sangat berpengaruh pada kondisi kejiwaan, atau menggunakan bahan-bahan bekas yang tidak berguna.

Memilih mainan anak perlu didasari banyak pertimbangan. Jika asal pilih mainan, risikonya pun makin tinggi. Seperti anak tersedak mainan, terluka tubuhnya, iritasi, hingga menimbulkan risiko penyakit dalam jangka panjang akibat paparan zat kimia berbahaya yang terkandung dalam mainan.¹ Mainan anak-anak bukanlah sekedar mainan belaka. Mainan anak-anak merupakan media pendidikan anak yang penting dalam melatih daya pikir (kognitif), imajinasi, rasa seni, kontrol emosional,

¹ Dikutip dari Kompas.com, *Waspadai Zat Berbahaya Pada Mainan Anak*, <http://health.kompas.com/read/2013/11/27/1733547/Waspadai.Zat.Berbahaya.pada.Mainan.Anak>, diakses tanggal 29 Desember 2015, pukul 18.52 WIB

dan kepekaan atau tanggung jawab sosial.² Mainan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran bagi tumbuh kembang setiap anak, karena mainan dapat merangsang kreativitas dan juga mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang pastinya diperlukan di kemudian hari oleh anak. Bermain bermanfaat untuk menstimulasi kemampuan sensor-motorik, kognitif, sosial-emosional dan bahasa anak. Bermain juga memberikan kesempatan pada anak untuk belajar, terutama dalam hal penguasaan tubuh, pemecahan masalah dan kreativitas.

Meningkatnya peredaran produk mainan yang mengandung zat berbahaya, dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan dan keselamatan anak. Penggunaan zat berbahaya dalam memproduksi mainan anak-anak melanggar hak-hak konsumen dalam Pasal 4 point (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan:

“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

Masyarakat mungkin merasa heran atau merasa aneh, bila suatu produk mainan anak-anak dikatakan bisa menimbulkan keracunan pada anak. Padahal produk tersebut ditujukan untuk memberikan kegembiraan, kebahagiaan bahkan untuk pendidikan anak dan bukan sebaliknya. Pada hakekatnya banyak anak-anak yang mengalami kecelakaan keracunan dikarenakan ketidaksengajaan akibat produk mainan yang digunakan. Salah satu penyebab terjadinya keracunan pada anak-anak

² Dikutip dari Admin, *Pengertian Mainan Anak*, <https://informasiberitaonline.wordpress.com/tag/pengertian-mainan-anak/>, diakses tanggal 29 Desember 2015, pukul 19.05 WIB

adalah produk mainan yang digunakan mengandung bahan beracun yang dapat mengganggu kesehatan anak bahkan pada orang dewasa.

Kasus mainan yang mengandung zat berbahaya ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di seluruh, terutama konsumen mainan tersebut. Di berbagai media massa telah mengupas berita mengenai ini. Mereka menunjukkan mainan yang mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan.

Dengan demikian ketika konsumen telah menyetujui keinginannya untuk memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka telah terjadi transaksi perdagangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Transaksi tersebut merupakan hubungan jual beli yang didalamnya sudah terikat dengan adanya perjanjian.³

Pada dasarnya karena alasan kebutuhan dan juga alasan perdagangan yang diharapkan mampu mendatangkan banyak keuntungan terutama bagi pihak produsen, hal ini mengakibatkan komersialisasi dan akibatnya menjadi dasar kegiatan ekonomi dengan tidak mengindahkan dampak negatif yang timbul dan dirasakan langsung oleh konsumen.

Setiap orang pada suatu masa tertentu dalam posisi tunggal maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan jasa tertentu, keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen berada

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.51

pada posisi yang tidak aman.⁴ Didukung pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterbukaan persaingan tersebut akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkatnya permasalahan perlindungan hukum.⁵

Celina Tri Siwi menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak yang terjadi. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan barang, dan lain sebagainya.”⁶ Pelaku usaha dalam menciptakan atau memproduksi suatu barang atau jasa tidak terlepas dari keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen, menurut Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, hal tersebut terjadi karena, pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat tergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan, tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, sebaliknya konsumen juga sangat tergantung dari hasil produksi pelaku usaha.”⁷

Perlindungan hukum bagi konsumen, dalam hal ini anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan, sangatlah penting dan tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan dan kemajuan bangsa ini berada ditangan anak-anak Indonesia yang dituntut oleh

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.37

⁵ Erman Rajagukguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas dalam Kumpulan Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.6

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.6

⁷ Husni Syawali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 36

keadaan anak-anak tersebut harus lebih pintar dan kesehatan anak-anak tersebut adalah salah satu faktor yang menunjang kesuksesan bangsa ini, sehingga dalam mengkonsumsi produk mainan anak-anak ini harus mendapat jaminan, baik mainan dalam negeri ataupun mainan dari luar negeri, karena tujuan hukum perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan yang bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Semakin lama industri dan perdagangan semakin meningkat, dengan meningkatnya industri dan perdagangan, telah beredar dalam masyarakat berbagai jenis produk yang di produksi di dalam maupun diluar negeri (*import*). Bukan hal yang tidak mungkin, banyak beredarnya produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan dan mengakibatkan cacat mutu dari produk tersebut yang dapat membahayakan konsumen.

Konsumen sebagai pembeli berhak memperoleh produk yang terjamin mutu serta berhak memperoleh informasi yang tepat atas produk yang dibeli/dikonsumsi. Oleh karena itu konsumen perlu memiliki sikap waspada dalam membeli produk-produk mainan yang mengandung zat berbahaya.

Untuk dapat memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan bukanlah hal yang mudah dan murah. Artinya dapat dikatakan bahwa kehati-hatian konsumen dalam memilih produk merupakan jaminan bagi keamanan dan keselamatan mereka. Kini konsumen tidak mungkin mengandalkan kejujuran pihak produsen ataupun penjual untuk mewujudkan jaminan tersebut.

Kesadaran yang relatif rendah dari masyarakat menyebabkan konsumen terbiasa untuk menjadi seorang manusia yang patuh dan taat, sehingga produsen atau penyedia jasa sebagai pelaku usaha dapat dengan leluasa memanfaatkan kelemahan-kelemahan konsumen.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen produk mainan semakin banyak terjadi, yang dapat mengakibatkan posisi konsumen semakin terancam, karena produk tersebut mengandung unsur zat berbahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan. Oleh karena itu masyarakat Indonesia selaku konsumen perlu meningkatkan kesadaran dan tanggungjawabnya, sehingga dapat memilih produk mainan dengan hati-hati dan benar.

Undang-undang Perlindungan Konsumen diberlakukan dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan atau praktek-praktek jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian di pihak konsumen.⁸

⁸ Zumrotun, K. Susilo, *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakkan Hak-hak Perempuan Perempuan*, YLK Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, 2000, hlm.144

Pada Tahun 2012 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengumumkan penemuan zat berbahaya yang terdapat dalam mainan edukatif anak yang banyak dijual bebas di Pasar Indonesia, terutama di Ibu Kota Jakarta. Sebanyak 21 mainan yang diperiksa oleh YLKI secara acak dari lima wilayah di Jakarta yang berjumlah 12 tempat penjualan diketahui mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan anak seperti Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Cadmium (Cd) dan Chromium (Cr). Sebanyak 21 mainan yang diuji terdiri dari mainan edukasi berbentuk sempoa, kereta, sejumlah puzzle, balok ukur berwarna, balok rumah-rumahan, rumah hitung kayu serta kotak pos dimana semuanya menggunakan cat pewarna.⁹

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat *nirlaba* dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.¹⁰

⁹ Dikutip dari BeritaSatu.com, *YLKI Temukan Zat Berbahaya pada Mainan Edukasi Anak*, <http://www.beritasatu.com/kesehatan/27913-ylki-temukan-zat-berbahaya-pada-mainan-edukasi-anak.html>, diakses tanggal 30 Desember 2015, Pukul 14.20 WIB

¹⁰ Dikutip dari YLKI, <http://ylki.or.id/profil/tentang-kami/>, diakses tanggal 30 Desember 2015, Pukul 14.50 WIB

Konsumen setiap saat dapat mengalami musibah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak konsumen semakin penting untuk diketahui, khususnya berkenaan dengan keadaan atau posisi konsumen dihadapan pelaku usaha. Permasalahan ini membuat konsumen belum dapat secara nyata merasakan perlindungan sepenuhnya. Sebab dalam permasalahan ini yang bertanggungjawab bukan hanya pelaku usaha, tetapi pemerintah juga mempunyai peranan penting yang berkaitan dengan fungsinya memberikan standar baku dan pengawasan terhadap upaya pertanggungjawaban produk mainan yang beredar dipasaran, apakah sudah sesuai dengan SNI atau standar mutu dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) atau lembaga penilai mutu produk lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik akan mengkaji masalah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Mainan Anak Yang mengandung Zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran mainan anak-anak yang membahayakan di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha/produsen mainan anak-anak terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari mainan anak-anak yang membahayakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan identifikasi yang penulis kemukakan dalam sub bab sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap peredaran mainan anak-anak yang membahayakan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha/produsen mainan anak-anak terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari mainan anak-anak yang membahayakan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu atau teori yang diperoleh didasarkan pada kejadian atau fenomena yang terjadi di masyarakat.
- b. Membawa manfaat berupa gambaran atau suatu saran, baik bagi ilmu pengetahuan hukum maupun bagi masyarakat dalam pengetahuan terhadap hukum yang berlaku, khususnya ilmu hukum keperdataan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terikat dalam perlindungan hukum terhadap para konsumen dalam membeli mainan anak-anak demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya UUPK.¹¹

Pengaturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan:¹²

¹¹Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 195

¹²Husni Syawali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 7

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh UUPK adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.

Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris), yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.

Ada juga mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.¹³

Sementara itu di dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan:

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, mengingat makin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Untuk mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.

Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen, dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat perlu dilakukan koordinasi di antara sesama instansi teknis terkait untuk meluruskan dan mendudukan suatu permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.

Soedikno Mertokusumo mengartikan perlindungan sebagai:¹⁴

¹³ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.20

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 80

“Upaya dalam memberikan rasa aman, sehingga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang, Ratifikasi, maupun Konvensi Internasional.”

Perlindungan hukum yang ada ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi seseorang dengan membatasi hak dan kewajibannya dalam masyarakat berdasarkan sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat. Perlindungan hukum disini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan hukum yang ada sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum yang dapat menghindarkan tindakan yang sewena-wena dari pihak tertentu.

UUPK ini dimaksudkan menjadi *landasan hukum* yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan upaya pembudayaan konsumen. Sebelumnya adanya undang-undang ini, banyak masyarakat yang memandang bahwa kedudukan konsumen begitu lemah dan pelaku usaha kurang memperhatikan hak-hak konsumen. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen dirasakan belum cukup. Perwujudan aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia melalui proses yang panjang. Sebelumnya masyarakat hanya mengenal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) suatu NGO's – *Customer Protection* yang melakukan kegiatan advokasi konsumen (pendidikan, penelitian, pengaduan dan publikasi konsumen). Istilah konsumen berasal dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *Consument/Konsument* (Belanda)

yang berarti “pemakai”. A.Z. Nasution memberikan penjelasan mengenai pengertian mengenai konsumen sebagai berikut:¹⁵

“Pengertian dari Consumer atau Consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *Consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang dan tujuan penggunaan barang atau jasa nantinya akan menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.”

Peraturan perundang-undangan Indonesia mendefinisikan pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK yang menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pengertian konsumen yang terdapat didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut menurut A.Z. Nasution dapat terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:¹⁶

1. Konsumen dalam arti umum yaitu setiap orang yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara yaitu setiap orang yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen)

¹⁵A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm.3

¹⁶A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.76

menjadi barang dan/atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.

3. Konsumen akhir, yaitu setiap orang yang secara alami memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Mainan memiliki dampak terhadap penggunaannya, khususnya anak-anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap resiko bahaya penggunaan mainan, baik karena bentuknya yang kecil, tajam, lancip, mudah terbakar, serta bahaya akibat bahan kimia. Contohnya, anak usia dibawah tiga tahun memiliki kecenderungan untuk memasukkan barang-barang yang ada dalam genggamannya kedalam mulut, dapat menyebabkan tertelan, keracunan, atau kerusakan fisik akibat benda yang ada dalam mainan itu atau bahan berbahaya yang digunakan dalam mainan. Mainan juga dapat menyebabkan efek sakit, karena bersentuhan dengan kulit, mengenai mata, atau terhirup . kemungkinan terdapatnya zat-zat kimia organik maupun anorganik dari atau dalam mainan ataupun anorganik dari atau dalam mainan ataupun bahan bakunya sangat tinggi, yang dapat menimbulkan bahaya racun yang bersifat karsinogenik, mutagenik, atau teratogenik.

Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI) menemukan mainan yang beredar di Indonesia 80 persen mengandung logam berat dan racun. Mainan-mainan yang beredar ciri-cirinya adalah sebagian besar terbuat

dari plastik seperti bola, mobil-mobilan dan boneka, dan umumnya harganya lebih murah 50 persen dan beratnya lebih enteng dari produk mainan yang tidak berbahaya.

Pada Pasal 2 UUPK, asas perlindungan konsumen adalah:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:¹⁷

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

¹⁷ Penjelasan Pasal 2, UUPK

dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa Negara Republik Indonesia.¹⁸ Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:¹⁹

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
3. Asas kepastian hukum.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum

¹⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.26

¹⁹Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 33

disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa : “Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.²⁰

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 UUPK, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 UUPK ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan d, serta

²⁰ Ahmadi Miru, *Ibid*, hlm. 33

huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.²¹

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan pendekatan *yuridis normative* yakni karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh aspek-aspek hukum, kaidah hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pada mainan anak yang mengandung zat berbahaya sehingga dapat diketahui perlindungan hukum terhadap para konsumen.

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²¹Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 35

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer yaitu:

- 1) Hasil-hasil penelitian di bidang Hukum Perdata khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pada mainan anak yang mengandung zat berbahaya.
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perdata yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pada mainan anak yang mengandung zat berbahaya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus-kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa;
- 3) Dokumen tertulis lainnya; dan
- 4) Media cetak elektronik

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus-kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa;
- 3) Dokumen tertulis lainnya; dan
- 4) Media cetak elektronik

4. Tahap Penelitian

Tahan penelitian yang dilakukan antara lain:

a. Studi Kepustakaan (literature atau dokumen)

Melalui tahap studi kepustakaan peneliti lebih mengutamakan penggunaan data sekunder (data yang sudah jadi) yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan objek penelitian, serta pendapat para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Lapangan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Studi lapangan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dengan wawancara dilakukan guna memperoleh keterangan terkait dengan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku, artikel, Peraturan Perundang-Undangan, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jl. Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga – Jakarta Selatan 12760.

c. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara/interview secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini peneliti mewawancarai Ibu Sularsi dari pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai narasumber.

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini, adalah *Deskriptif-Kualitatif*. *Deskriptif* ialah salah satu cara penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasi suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa dilebih-lebihkan. *Kualitatif* ialah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dengan cenderung menggunakan analisis.

